

ASLI



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 5 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan untuk Wilayah Papua Tengah

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : .....	Termohon
NO. ....	174.01.17.36 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : .....	Senin
TANGGAL : .....	6 Mei 2024
JAM : .....	10.50

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat  
Telepon Kantor : (021) 31927028  
Email Kantor : [aps.hukum.2@gmail.com](mailto:aps.hukum.2@gmail.com)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, kepada:

1. Hifdzil Alim, S.H., M.H. NIA: 20.00357
2. Zahru Arqom, S.H., M.H.Li. NIA: 02.11294
3. Imam Munandar, S.H. NIA: 13.00338
4. Mohamad Khoironi, S.H., M.H. NIA: 17.02357
5. Raden Liani Afrianty, S.H. NIA: 10.01780
6. Muhammad Misbah Datun, S.H. NIA: 20.00125
7. M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H. NIA: 18.00802

- |     |                                  |                    |
|-----|----------------------------------|--------------------|
| 8.  | Yuni Iswanto, S.H.               | NIA: 18.00843      |
| 9.  | Firman Yuli Nugroho, S.H.        | NIA: 19.01236      |
| 10. | Nurhidayat, S.H.                 | NIA: 21.00690      |
| 11. | Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H.  | NIA: 22.03608      |
| 12. | Retno Widiastuti, S.H., M.H.     | NIA: 22.03980      |
| 13. | Farih Ihdal Umam, S.H.           | NIA: 22.03916      |
| 14. | Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H. | NIA: 15.03690      |
| 15. | Andres April Yanto, S.H.         | NIA: 19.00703      |
| 16. | Setyawan Cahyo Gemilang, S.H.    | NIA: 18.03166      |
| 17. | Djanur Suwarsono, S.H.           | NIA: 22.04189      |
| 18. | Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H.   | NIA: 24.00759      |
| 19. | A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H.     | NIA: 23.03531      |
| 20. | Joni Khurniawan, S.H.            | NIA: 20.10.11.2336 |

kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **Firma Hukum HICON** yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dalam perkara ini beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat, nomor telepon/HP (021) 31927028, email: [aps.hukum.2@gmail.com](mailto:aps.hukum.2@gmail.com) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa .....  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024

untuk Wilayah Papua Tengah yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—selanjutnya ditulis UUD 1945—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;
- 2) Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi—selanjutnya ditulis UU MK—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memutus pembubaran partai politik; dan
  - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;
- 3) Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman—selanjutnya ditulis UU 48/2009—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memutus pembubaran partai politik;
  - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan**
  - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;
- 4) Bahwa Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilu—yang menyatakan, **“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;**
- 5) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat memberikan kebijakan khusus dalam putusan perkara konkrit berkaitan dengan hasil perolehan suara nasional Pemohon sebesar 5.878.777 untuk dapat dikonversi menjadi kursi di DPR RI;
- 6) Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang disebutkan bahwa *“Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.”* Pasal tersebut menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang dalam memeriksa perkara sepanjang berkaitan dengan penetapan perolehan suara yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang dalam memberikan

kebijakan khusus berkaitan dengan perolehan suara nasional Pemohon sebesar 5.878.777 untuk dapat dikonversi menjadi kursi di DPR. Oleh sebab itu, Permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak berdasar;

- 7) Bahwa permohonan Pemohon bukanlah perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan konversi suara nasional menjadi kursi di DPR;
- 8) Bahwa permohonan Pemohon mendalilkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 memutuskan penghapusan ambang batas 4 % namun tidak dilaksanakan di Tahun 2024 adalah tidak memberikan keadilan untuk Pemohon. Padahal semakin cepat hak konstitusional rakyat mendapatkan keadilan, maka akan semakin baik bagi seluruh Indonesia;
- 9) Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon di poin 2 bukanlah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Jika Pemohon merasa bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tersebut tidak memberikan rasa keadilan untuk Pemohon, seharusnya tidak mengajukan di permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Selain itu, Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Karena ini adalah permohonan perselisihan hasil pemilihan umum. Sedangkan yang diminta oleh Pemohon tidak termasuk dalam perselisihan hasil pemilihan umum;
- 10) Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

## **1.2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 ditetapkan oleh Termohon pada **tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (Bukti T-1)**. Dengan demikian, tenggang waktu 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) untuk mengajukan Permohonan kepada Mahkamah

Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu berakhir pada **tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;**

- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 19.51 WIB;
- 3) Bahwa Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu menyatakan, “Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi;
- 4) Bahwa kendatipun Pemohon mengajukan perbaikan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan diterima Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, pukul 18.30 WIB.; **namun faktanya Surat Permohonan a quo tertulis tanggal 26 Maret 2024 dan diberi judul/titel “Perihal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024...dst.”.** Apabila terdapat perbaikan, seharusnya Surat Permohonan a quo berjudul/titelnya adalah **“Perihal: Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 ....dst.”.** Sedemikian menurut Termohon adanya fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan dan menegaskan bahwa **Pemohon mengajukan Permohonan a quo pada tanggal 26 Maret 2024;**
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu tenggang waktu pengajuan permohonan a quo terakhir berikut fakta in casu maka **Pemohon mengajukan Permohonan a quo adalah tanggal 26 Maret 2024 sehingga permohonan Pemohon telah lewat waktu;**
- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu.

### 1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon tidak jelas dan kabur, baik mengenai pihak, objek sengketa, tempat terjadinya, dan dasar hukum yang dipergunakan sebagai dasar permohonan;
- 2) Bahwa Pemohon tidak menjelaskan bagaimana peristiwa terjadinya pemindahan suara dari Pemohon ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- 3) Bahwa proses rekapitulasi suara dilakukan secara berjenjang dari mulai tingkat TPS yang dilakukan oleh KPPS sampai dengan tingkat nasional yang dilakukan oleh KPU RI. Dalam permohonan, Pemohon tidak menjelaskan locus terjadinya perpindahan suara secara spesifik. Jika Pemohon mendalilkan terjadi pemindahan suara, seharusnya Pemohon mendalilkan *locus* secara spesifik tempat terjadinya pemindahan suara dari mulai tingkat TPS. Oleh karena Pemohon tidak menyebutkan *locus* TPS pada dalil permohonan, maka permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas;
- 4) Bahwa Pemohon tidak menyebutkan dan tidak menunjukkan suara yang pindah dan dipindah itu dari suara partai politik atau dari suara calon legislatif partai politik. Jika Pemohon mendalilkan terjadinya perpindahan suara, seharusnya Pemohon menyebutkan suara yang pindah dan dipindah itu apakah suara partai politik atau suara calon legislatif partai politik. Oleh karena Pemohon tidak menyebutkan suara yang pindah dan dipindah itu apakah suara partai politik atau suara calon legislatif partai politik maka permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas;
- 5) Bahwa poin petitum Pemohon bersifat alternatif. Pemohon meminta 3 (tiga) alternatif petitum dengan pokok yang berbeda-beda. Masing-masing petitum yang diminta oleh Pemohon pokok petitumnya berbeda-beda. Sehingga tidak jelas sebenarnya yang diminta oleh Pemohon itu seperti apa. Oleh karena itu, petitum yang diminta oleh Pemohon adalah kabur dan tidak jelas serta tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata

Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- 6) Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon nyata-nyata telah kabur dan tidak jelas karena tidak menjelaskan rincian peristiwa, objek perkara, tempat perkara, para pihak yang diperkarakan, dan petitumnya kabur.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala argumen, dalil, fakta maupun pernyataan Termohon di dalam Jawaban Termohon Dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dan berlaku pula di dalam Jawaban Dalam Pokok Permohonan. Termohon menegaskan pula di sini bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan Permohonan *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI di Provinsi Papua Tengah dan Anggota DPRD Kabupaten Paniai pada Daerah Pemilihan Provinsi Papua Tengah adalah sebagai berikut:

### **(Bukti T-1 s/d Bukti T-8)**

#### **2.1. ROBOHNYA KEDAULATAN RAKYAT KITA**

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan terhadap suara rakyat yang telah diperoleh Pemohon merupakan kedaulatan rakyat yang harus dilindungi sesuai prinsip demokrasi dan konstitusi. Pemohon mendalilkan bahwa suara tersebut tidak boleh diabaikan atau dibuang saja oleh sistem pemilu yang berlaku saat ini. Negara justru harus memberikan perlindungan dan penghargaan, mengingat PPP merupakan partai yang memiliki sejarah panjang di Republik Indonesia yang didirikan oleh Para Ulama;
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon, menurut Termohon bahwa sistem pemilu yang sah dan diberlakukan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sistem *parliamentary threshold* (ambang batas

parlemen). Pasal 414 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa "*Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.*" Dari undang-undang tersebut, Termohon menegaskan bahwa sistem pemilihan yang sesuai dengan prinsip demokrasi dan konstitusi adalah Pemilihan Umum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena ketentuan yang berlaku untuk Pemilihan Umum tahun 2024 adalah sistem *parliamentary threshold*, maka Partai Politik yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR adalah Partai Politik yang memperoleh suara paling sedikit 4% (empat persen);

- 3) Bahwa oleh karena sistem Pemilihan Umum yang digunakan Termohon sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan sesuai dengan prinsip demokrasi dan konstitusi, maka dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

## **2.2. PARLIAMENTARY TRESHOLD 4 (EMPAT) % MENIMBULKAN KETIDAKADILAN DAN DISPROPORSIONALITAS**

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan oleh karena terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, maka Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen tersebut telah inkonstitusional. Kondisi tersebut telah nyata menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi Pemohon karena terjadi penundaan penghapusan ambang batas parlemen 4% (empat persen) di Tahun 2024. Mengingat perolehan suara Pemohon yang diperoleh pada Pemilu Tahun 2024 hanya selisih sedikit dari ambang batas parlemen yang ditentukan sehingga suara yang diperoleh Pemohon tidak dapat dikonversi menjadi kursi;
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menjawab bahwa terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum di tahun 2024, sistem yang digunakan yaitu ambang batas 4%. Amar Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 diktum dua disebutkan sebagai berikut: *“Menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan”*. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa sistem Pemilihan Umum yang digunakan adalah sistem ambang batas parlemen 4% (empat persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa sistem ambang batas parlemen 4% (empat persen) untuk Pemilihan Umum tahun 2024 inkonstitusial adalah Tidak Berdasar dan Tidak Beralasan Hukum;

- 3) Bahwa ketentuan yang berlaku dalam Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah ambang batas parlemen 4%. Artinya suara yang berada di bawah 4% tidak bisa dikonversi menjadi kursi anggota DPR. Bahkan berapapun kekurangannya, jika belum memenuhi ambang batas 4% (empat persen) tidak bisa dikonversi menjadi kursi DPR;
- 4) Bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang pada intinya terdapat penghapusan ambang batas namun dilaksanakan di Pemilihan Umum Tahun 2029 tidak memberikan keadilan pada Pemohon. Pemohon mendalilkan bahwa keadilan yang diperoleh Pemohon menjadi tertunda, di mana keadilan yang tertunda sama halnya dengan tidak memberikan keadilan;

- 5) Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menegaskan bahwasanya Termohon taat dan patuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *erga omnes* yang berarti mengikat dan harus dipatuhi oleh setiap warga negara. Selain itu, Selain itu, Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diputuskan oleh Hakim Konstitusi dengan menggunakan asas kepastian hukum, keadilan, dan kebermanfaatan. Artinya, dalil Pemohon yang menyebutkan bahwasanya penundaan pemberlakuan ambang batas parlemen 4% di Tahun 2024 tidak memberikan keadilan untuk Pemohon adalah Tidak Berdasar dan Tidak Beralasan Hukum;
- 6) Bahwa Pemohon mendalilkan Mahkamah Konstitusi dapat memberikan kebijakan khusus dalam putusan perkara konkrit berkaitan dengan hasil perolehan suara nasional Pemohon sebesar 5.878.777 untuk dapat dikonversi menjadi kursi di DPR RI;
- 7) Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon menjelaskan bahwasanya Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengkonversi suara Pemohon sebesar 5.878.777 atau 3.87% menjadi kursi di DPR RI. Dalam perkara ini, Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan umum dan sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk melakukan konversi suara Pemohon sebesar 5.878.777 atau 3.87% atau di bawah ambang batas parlemen 4%. Pasal 418 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa "*Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPR ditetapkan oleh KPU*". Lebih lanjut Pasal 419 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa "*Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD*

*kabupaten/kota Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan Pasal 414 di daerah pemilihan yang bersangkutan.” Berdasarkan pasal tersebut, yang berwenang melakukan konversi suara menjadi kursi adalah Komisi Pemilihan Umum berdasarkan dengan jumlah suara yang diperoleh. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan konversi suara menjadi kursi di DPR adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;*

- 8) Bahwa berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, terhadap dalil Pemohon yang tidak berdasar dan beralasan hukum, Termohon meminta kepada Mahkamah untuk memutuskan Permohonan *a quo* **ditolak.**

**2.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) TAHUN 2024 PADA DAPIL PAPUA TENGAH**

**2.3.1. TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) TAHUN 2024 DAPIL PAPUA TENGAH PADA KABUPATEN PANIAI**

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	Albertus Keiya	1.025	65.587

**2.3.2. TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) TAHUN 2024 DAPIL PAPUA TENGAH PADA KABUPATEN DOGIYAI**

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	Albertus Keiya	32.634	95.714

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil Papua Tengah sejumlah suara yang terdapat di tabel 2.3.1. adalah tidak benar dan tidak berdasar sepanjang yang diklaim oleh Pemohon. Persandingan yang dilakukan oleh Pemohon dengan mendalilkan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Paniai yang ditetapkan oleh Termohon sebanyak 1.025 suara. Sedangkan menurut Pemohon perolehan suaranya sebanyak 65.587 suara. Pemohon tidak menjelaskan secara rinci selisih suara menurut versi Pemohon yang berkurang berpindah ke siapa dan kepartai mana saja, perlu Termohon tegaskan bahwa perhitungan suara Pemohon di Dapil Papua Tengah kabupaten Paniai sudah dilakukan secara berjenjang dari mulai tingkat TPS, Distrik, Kabupaten, Provinsi, dan Nasional. Berdasarkan dokumen rekapitulasi suara, dijelaskan bahwa jumlah suara yang benar adalah jumlah suara versi Termohon. **(Bukti T-5 s/d Bukti T-8);**
- 2) Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suaranya di Kabupaten Paniai semestinya lebih besar dari perolehan suara yang di tetapkan oleh Termohon dengan mendasar pada adanya kesepakatan Pemohon dengan Kepala Suku dengan klaim mendapat suara sebanyak 65.587 suara adalah tidak benar dan tidak berdasar sepanjang yang di klaim oleh Pemohon. Perlu Termohon tanggapi dalil tersebut yang mengklaim suara yang seharusnya di peroleh Pemohon di Kabupaten Paniai sejumlah 65.587 suara, hal mana Pemohon tidak bisa menjelaskan selisih suara menurut versi Pemohon yang berkurang atau berpindah ke siapa dan kepartai mana saja, bahwa dalam permohonannya Pemohon tidak merinci

- secara detail berapa perolehan suara Pemohon pada setiap distrik yang di klaim sudah ada kesepakatan dengan Kepala Suku sehingga ketika dilakukan penjumlahan perolehan suara pada setiap distrik yang di dalilkan mencapai suara sebanyak 65.587 suara;
- 3) Bahwa untuk perolehan suara di Kabupaten Dogiyai sebagaimana tabel 2.3.2. persandingan yang dilakukan oleh Pemohon dengan mendalihkan perolehan suara menurut Termohon adalah sebanyak 32.634 suara. Sedangkan menurut Pemohon perolehan suara Pemohon sebanyak 95.714 suara adalah tidak benar dan tidak berdasar sepanjang yang di dalilkan oleh Pemohon. Pemohon lagi-lagi tidak menjelaskan secara rinci selisih suara menurut versi Pemohon yang berkurang atau berpindah ke siapa dan kepartai mana saja, perlu Termohon tegaskan bahwa perhitungan suara Pemohon di Dapil Papua Tengah kabupaten Dogiyai sudah dilakukan secara berjenjang dari mulai tingkat TPS, Distrik, Kabupaten, Provinsi, dan Nasional. Berdasarkan dokumen rekapitulasi suara, dijelaskan bahwa jumlah suara yang benar adalah jumlah suara versi Termohon **(Bukti T- 5)**;
  - 4) Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, Distrik/Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional. Oleh karena itu, keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai dari penghitungan secara berjenjang mulai dari TPS, Distrik/Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat/Nasional yang semua prosesnya diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - 5) Bahwa lebih lanjut, apabila dalam proses berjenjang rekapitulasi jika terdapat kesalahan atau perbedaan sumber data selama proses hitung maka terhadap hal tersebut telah pula dilakukan koreksi pada rapat pleno terbuka mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri oleh Pengawas dan Saksi Peserta Pemilu;

- 6) Bahwa Termohon menyangkal dalil Pemohon pada point 40 halaman 13 yang menjelaskan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Paniai sebanyak 1.025 dan perolehan suara Kamarudin Watubun, S.H., M.H. sebanyak 8.938 suara, menurut Termohon perolehan suara Pemohon berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, Distrik/Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional. Oleh karena itu, keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai dari penghitungan secara berjenjang mulai dari TPS, Distrik/Kecamatan, Kabupaten/Kota adalah sebanyak 1.025 suara dan perolehan suara Kamarudin Watubun, S.H., M.H. berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, Distrik/Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional. Oleh karena itu, keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai dari penghitungan secara berjenjang mulai dari TPS, Distrik/Kecamatan, Kabupaten/Kota sebanyak sebanyak 74.525 suara **(Bukti T-5)**;
- 7) Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar. Sedangkan suara yang benar dan berdasar adalah suara versi Termohon.

**2.4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB. PANIAI PADA DAPIL PANIAI 1**

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DPRD KAB. PANIAI PADA DAPIL PANIAI 1

Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara	
	Termohon	Pemohon
Yulius Kudiai	0	4.095

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil Paniai 1 di **Distrik Wegebino** Desa Boutai (TPS 001 dan TPS 002), Desa Dagouto (TPS 001 dan TPS 002), Desa Kopa Butu (TPS 001 dan TPS 002), Desa Bukaduwata TPS 001, Desa Obaiyoweta (TPS 001 dan TPS 002), **Distrik Paniai Timur** Desa Timida (TPS 001 dan TPS 002), Desa Kopo TPS (TPS 001 dan TPS 002), Desa Papato (TPS 001, TPS 002 dan TPS 003), Desa Amougi Butu TPS 001 yang mana sejumlah suara yang didalilkan dalam permohonan Pemohon poin 54 adalah tidak benar dan tidak berdasar. Perhitungan suara Pemohon di Dapil Paniai 1 di Distrik Wegebino dan Distrik Paniai Timur sudah dilakukan secara berjenjang dari mulai tingkat TPS, Distrik/Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Nasional. Berdasarkan dokumen rekapitulasi suara, dijelaskan bahwa jumlah suara yang benar adalah jumlah suara versi Termohon sebagaimana termuat dalam Model D.Hasil Kabko-DPRD Kabko Dapil 1 (**Bukti T-6 s/d Bukti T-8**);
- 2) Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, Distrik/Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional. Oleh karena itu, keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai dari penghitungan secara berjenjang mulai dari TPS, Distrik/Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat/Nasional yang semua prosesnya diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 3) Bahwa lebih lanjut, apabila dalam proses berjenjang rekapitulasi jika terdapat kesalahan atau perbedaan sumber data selama proses hitung maka terhadap hal tersebut telah pula dilakukan koreksi pada rapat pleno terbuka mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri oleh Pengawas dan Saksi Peserta Pemilu;
- 4) Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar. Sedangkan suara

yang benar dan berdasar adalah suara versi Termohon sebagaimana termuat dalam Model D.Hasil Kabko-DPRD Kabko Dapil 1.

## **2.5. PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PANIAI PADA DAPIL PANIAI 2**

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DPRD KABUPATEN PANIAI PADA DAPIL PANIAI 2

Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara	
	Termohon	Pemohon
Oktapianus Tagi, S.Ip	0	5.797
Yakob Kudiai	0	5.929
Semi Kayame	3.744	-

- 1) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil Paniai 2 yang mana sejumlah suara yang di dalilkan dalam permohonan Pemohon point 65 adalah tidak benar. Hal mana Termohon memberikan bantahan terhadap permohonan Pemohon point 65 tersebut yang mendalilkan perolehan suara atas nama Oktapianus Tagi, S.Ip sebanyak 5.797 suara dan Yakob Kudiai sebanyak 5.929 suara adalah dalil yang keliru dan menyesatkan. Menurut Termohon, Partai Persatuan Pembangunan memperoleh suara di daerah pemilihan Paniai 2 dari perolehan suara atas nama Semi Kayame yang juga merupakan calon dari Partai Persatuan Pembangunan di daerah pemilihan Paniai 2 sebanyak 3.744 suara. Perhitungan suara Pemohon di Dapil Paniai 2 sudah dilakukan secara berjenjang dari mulai tingkat TPS, Distrik/Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Nasional. Berdasarkan dokumen rekapitulasi suara, dijelaskan bahwa jumlah suara yang benar adalah jumlah suara versi Termohon sebagaimana termuat dalam Model D.Hasil Kabko-DPRD Kabko Dapil 1;

- 2) Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, Distrik/Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional. Oleh karena itu, keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai dari penghitungan secara berjenjang mulai dari TPS, Distrik/Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat/Nasional yang semua prosesnya diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 3) Bahwa lebih lanjut, apabila dalam proses berjenjang rekapitulasi jika terdapat kesalahan atau perbedaan sumber data selama proses hitung maka terhadap hal tersebut telah pula dilakukan koreksi pada rapat pleno terbuka mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri oleh Pengawas dan Saksi Peserta Pemilu;
- 4) Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar. Sedangkan suara yang benar dan berdasar adalah suara versi Termohon sebagaimana termuat dalam Model D.Hasil Kabko-DPRD Kabko Dapil 2.

## **2.6. TENTANG SISTEM NOKEN DAERAH PEMILIHAN DPR RI DI PROVINSI PAPUA TENGAH**

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa penyelenggaraan pemilu di Papua seharusnya sistemnya segera diubah dari sistem Noken Pemilu di Papua menjadi pemilihan *one man one vote* langsung, agar tercipta demokrasi dan keterbukaan dalam sistem pemilu sesuai dengan asas-asas dalam pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menjelaskan bahwa penggunaan sistem noken/ikat di beberapa kabupaten merupakan wujud penghargaan terhadap budaya yang khas terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, Mahkamah Konstitusi memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan

pemilihan umum dengan cara atau metode kesepakatan warga atau aklamasi. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06-32/PHPU.DPD/2014, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa sistem noken/ikat hanya diselenggarakan di suatu daerah yang selama ini menggunakan sistem noken/ikat secara terus menerus. Apabila di suatu daerah sudah tidak lagi memakai sistem noken/ikat, maka untuk daerah tersebut tidak lagi diakui keberadaan sistem noken/ikat;

- 3) Bahwa dalam rangka mengatur proses pemungutan dan penghitungan suara termasuk pemberian suara dengan sistem noken/ikat, Komisi Pemilihan Umum menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Pasal 118 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dijelaskan bahwa "*Pemberian suara dengan sistem noken/ikat hanya diselenggarakan di wilayah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan pada kabupaten yang masih menggunakan noken/ikat.*" Berdasarkan peraturan tersebut, pemberian suara dengan sistem noken/ikat yang diselenggarakan di Wilayah Papua Pegunungan adalah sah dan berdasar. Oleh karena itu, dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dijelaskan BAB IV huruf A angka 1 dijelaskan bahwa Pemungutan suara di TPS dengan menggunakan sistem noken/ikat hanya dapat dilakukan pada wilayah di kabupaten yang telah menggunakan sistem noken/ikat secara terus menerus pada Pemilu sebelumnya sesuai dengan nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat. Selanjutnya pada angka 3 dijelaskan bahwa Wilayah pada Provinsi Papua

Tengah yang dapat menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat dalam Pemilu, yaitu:

- A. Kabupaten Puncak Jaya, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
  - B. Kabupaten Puncak, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
  - C. Kabupaten Paniai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
  - D. Kabupaten Intan Jaya, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
  - E. Kabupaten Deiyai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
  - F. Kabupaten Dogiyai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat.
- 5) Bahwa berdasarkan penjelasan diktum 4 (empat) dinyatakan bahwa penyelenggaraan pemungutan suara dengan system noken/ikat adalah sah dan berdasar. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang menyebutkan bahwasanya semua model pemungutan suara di Provinsi Papua Tengah harus dilaksanakan dengan cara *one man one vote* karena di duga tidak aspiratif dan tidak berdasarkan kesepakatan Masyarakat, tidak transparan, manipulative dan curang adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

### III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:
  - 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) Tahun 2004 pada Daerah Pemilihan Provinsi Papua Tengah
  - 2) Anggota DPRD Kabupaten Paniai Daerah Pemilihan Paniai 1
  - 3) Anggota DPRD Kabupaten Paniai Daerah Pemilihan Paniai 2
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Pemohon yang benar adalah sebagai berikut:

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia DPR RI) Tahun 2024 pada  
Daerah Pemilihan Provinsi Papua Tengah

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Albertus Keiya	39.989

Anggota DPRD Kabupaten Paniai Daerah Pemilihan Paniai 1

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Yulius Kudiai	0



Anggota DPRD Kabupaten Paniai Daerah Pemilihan Paniai 2

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Oktapianus Tagi, S.Ip	0
2.	Yakob Kudiai	0
3.	Semi kayame	3.744

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Takzim kami  
Kuasa Hukum Termohon

1. Hifdzil Alim, S.H., M.H. 
2. Zahru Arqom, S.H., M.H.Li. 
3. Imam Munandar, S.H. 
4. Mohamad Khoironi, S.H., M.H. 
5. Raden Liani Afrianty, S.H. 
6. Muhammad Misbah Datun, S.H. 
7. M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H. 
8. Yuni Iswantoro, S.H. 

9. Firman Yuli Nugroho, S.H.



10. Nurhidayat, S.H.



11. Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H.



12. Retno Widiastuti, S.H., M.H.



13. Farih Ihdal Umam, S.H.



14. Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H.



15. Andres April Yanto, S.H.



16. Setyawan Cahyo Gemilang, S.H.




17. Djanur Suwarsono, S.H.



18. Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H.



19. A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H.



20. Joni Khurniawan, S.H.

